



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 148);
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 73);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menata dan membina keberadaan pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum.
11. Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar-menawar.
12. Pedagang adalah orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa di Pasar Rakyat.
13. Pedagang lesehan adalah Pedagang yang menempati dan/atau berjualan di Pelataran Pasar Rakyat.
14. Kios adalah bangunan beratap dan berdinding dengan ukuran tertentu yang dapat digunakan untuk berjualan barang/jasa atau melakukan kegiatan usaha seseorang dan/atau badan usaha.



BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pasar.

BAB III KLASIFIKASI

Pasal 3

Klasifikasi UPTD Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kelas B.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPTD Pasar merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas.
- (2) UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPTD Pasar I meliputi Pasar Prembun, Pasar Kebekelan, Pasar Kelapa Prembun, Pasar Tlogopragoto, Pasar Kutowinangun 1, Pasar Kutowinangun 2, Pasar Ungaran, Pasar Ambal, dan Pasar Jatisari;
 - b. UPTD Pasar II meliputi Pasar Tumenggungan, Pasar Burung dan Klitikan, Pasar Indrakila, Pasar Sruni, Pasar Bocor, Pasar Hewan Tamanrejo, Pasar Dorowati, dan Pasar Hewan Argopeni;
 - c. UPTD Pasar III meliputi Pasar Karanganyar, Pasar Giwangretno, Pasar Karangjambu, Pasar Sidomulyo, Pasar Caruban, Pasar Petanahan, Pasar Puring, Pasar Tanjungsari, Pasar Jogosimo, Pasar Kritig, Pasar Hewan Karanganyar, dan Pasar Karanggayam; dan
 - d. UPTD Pasar IV meliputi Pasar Wonokriyo, Pasar Kayu Gombong, Pasar Kuwarasan, Pasar Karangsari, Pasar Banyumudal, Pasar Demangsari, Pasar Ayah, Pasar Rowokele, Pasar Jatiluhur, Pasar Candirenggo, dan Pasar Hewan Purbowangi.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pasar terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.



- (2) Bagan Organisasi UPTD Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dapat dibantu koordinator yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

BAB VI

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas UPTD Pasar

Pasal 7

- (1) UPTD Pasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan pasar rakyat, membantu proses perizinan serta melaksanakan pengawasan perizinan di lingkungan pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pasar menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar rakyat;
 - b. pendataan potensi retribusi di lingkup pasar rakyat;
 - c. pemungutan retribusi di lingkup pasar rakyat;
 - d. penyetoran hasil pemungutan retribusi pasar rakyat ke rekening Kas Umum Daerah;
 - e. pemeliharaan kebersihan dan keamanan pasar rakyat;
 - f. pendataan perizinan di lingkup pasar rakyat;
 - g. penataan dan penempatan pedagang pasar rakyat;
 - h. pemantauan terhadap kondisi sarana dan prasarana pasar rakyat;
 - i. pengelolaan perparkiran di lingkup pasar rakyat;
 - j. penanggulangan kebakaran di lingkup pasar rakyat;
 - k. pelaksanaan administrasi, pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan UPTD Pasar; dan
 - l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala UPTD Pasar:
 - a. merencanakan kegiatan UPTD Pasar berdasarkan rencana operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan cara saling memberikan informasi guna menyamakan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPTD Pasar;
 - d. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Pasar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;



- e. menyalia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Pasar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- f. melaksanakan administrasi UPTD Pasar yang meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD Pasar sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Pasar;
- g. melaksanakan pembinaan perizinan pasar rakyat dengan cara menyampaikan kepada pedagang agar setiap pedagang di pasar rakyat wajib memiliki Surat Izin Tempat Usaha (kecuali pedagang lesehan dan pedagang yang menempati pasar rakyat dengan perjanjian sewa), serta melakukan pengawasan perizinan Surat Izin Tempat Usaha dalam pengajuannya, pelaksanaannya maupun apabila izin tersebut berakhir;
- h. memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap petugas pemungut retribusi pelayanan pasar agar menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi retribusi pelayanan pasar;
- i. mengatur kios dan los pasar rakyat dengan cara melakukan pengaturan terhadap penempatan kios dan los sesuai peruntukan dan jenis dagangannya agar tata letak kios dan los menjadi tertib dan baik;
- j. mengawasi kebersihan pasar rakyat dengan selalu memantau kebersihan di lingkungan pasar rakyat dan mengkoordinir petugas kebersihan guna membersihkan sampah di lingkungan pasar rakyat agar sehat dan bersih;
- k. menata, menempatkan dan mengelompokkan pedagang sesuai dengan tempat usahanya serta mengawasi pedagang sesuai hak, kewajiban dan larangan pedagang agar pasar rakyat menjadi tertib, aman dan nyaman;
- l. menyusun konsep Standar Pelayanan Pengelolaan Pasar Rakyat untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD Pasar dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- n. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD Pasar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Kedua Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Pasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII JABATAN

Pasal 9

Kepala UPTD Pasar merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau setara dengan jabatan pengawas.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 10

Kepala UPTD Pasar menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan kegiatan teknis operasional tertentu di bidang Pengelolaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kepala UPTD Pasar melaksanakan Standar Pelayanan Pengelolaan Pasar Rakyat.

Pasal 12

Setiap unsur di lingkungan UPTD Pasar dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD Pasar maupun dalam hubungan antar instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Pasar menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (2) Kepala UPTD Pasar bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.



- (3) Kepala UPTD Pasar mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD Pasar mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Pasar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 8 November 2018

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 November 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

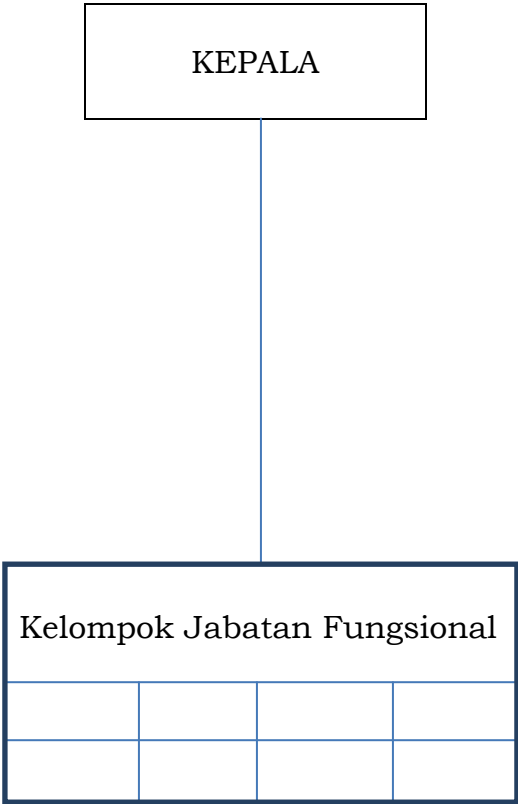
ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 56 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PASAR

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PASAR



WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ